



## ANALISIS PEMASARAN SYARIAH TERHADAP PENJUALAN ALAT KONTRASEPSI DI MINIMARKET KECAMATAN BANDUNG WETAN KOTA BANDUNG

LiaYulia\*<sup>1</sup>, Popon Srisusilawati<sup>2</sup>, Ivan Wahyudi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Galuh Ciamis jalan RE Martadinata No. 150

<sup>2</sup>Universitas Islam Bandung Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

### Kata Kunci

Pemasaran  
Syariah, Alat  
Kontrasepsi

Sharia  
Marketing,  
Contraceptive  
Tools

### Abstrak

Islam melarang menjual barang yang disalah gunakan. Alat kontrasepsi adalah barang yang dijual secara bebas kepada orang yang belum menikah, sehingga banyak terjadi penyalahgunaan alat kontrasepsi tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah adalah sebagai berikut : Bagaimana etika pemasaran syariah mengenai alat kontrasepsi, Bagaimana praktik jual beli alat kontrasepsi di Indomaret Kecamatan Bandung Wetan, Bagaimana analisis etika pemasaran syariah terhadap penjualan alat kontrasepsi di Indomaret Kecamatan Bandung Wetan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui etika pemasaran syariah mengenai alat kontrasepsi, praktik jual beli alat kontrasepsi di Indomaret Kecamatan Bandung Wetan, dan analisis etika pemasaran syariah terhadap penjualan alat kontrasepsi di Indomaret Kecamatan Bandung Wetan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis secara kualitatif. Sumber data yang digunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari kasir Indomaret melalui wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang diperoleh bahwa ternyata Indomaret menjual alat kontrasepsi tidak sesuai dengan etika pemasaran syariah dan tidak sesuai dengan tujuan pengadaan alat kontrasepsi, karena dari hasil wawancara dengan kasir Indomaret bahwasannya mereka sangat menjaga privasi konsumen dan tidak ingin tahu mengenai kondom yang akan konsumen gunakan atau untuk siapa kondom tersebut dibeli

### Abstract

Islam forbids selling goods that are misused. Contraception is an item that is sold freely to unmarried people, so there is a lot of abuse of contraception. Based on the background of the problem, the formulation of the problem is as follows: How is sharia marketing ethics regarding contraception, How is the practice of buying and selling contraception in Indomaret, Bandung Wetan Subdistrict, How is the syariah marketing ethics analysis of contraceptive sales in Indomaret, Bandung Wetan District. This study aims to determine how Islamic marketing ethics regarding contraception, the practice of buying and selling contraception in Indomaret, Bandung Wetan

Subdistrict, and sharia marketing ethics analysis on the sale of contraceptives in Indomaret, Bandung Wetan District. The research method used is a descriptive analytical method qualitatively. The data source used primary data is data obtained directly from the Indomaret cashier through interviews. Based on the results of the study, conclusions were obtained that it turned out that Indomaret sold contraceptives not in accordance with Islamic marketing ethics and was not in accordance with the purpose of contraceptive procurement, because from the interviews with Indomaret cashiers that they strongly safeguarded consumers' privacy and did not want to know about consumer condoms use or for whom the condom was purchased.

*Korespondensi: Lia Yulia*  
*Email: liayuliafeunigal@gmail.com*

## **PENDAHULUAN**

Islam adalah agama penuh etika. Pada setiap aspek kehidupan baik muamalah dan udubiyah syarat dengan muatan nilai moral (etika). Etika memiliki sinonim dengan akhlak atau adab. Dalah hal pemasaran, yang wajib menerapkan etika adalah semua pihak yang terlibat, baik konsumen, produsen, distributor, perusahaan, dan masyarakat.

Islam juga mengatur tata cara jual beli, pada dasarnya kegiatan jual beli dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Dalam kaidah Islam pemasaran yang baik adalah praktik pemasaran yang dilandasi oleh kaidah dan nilai-nilai Islam serta tidak bertentangan dengan sumber hukum Islam. Di dalam Islam terdapat beberapa praktik jual beli yang diharamkan, diantaranya adalah menjual barang yang dimanfaatkan oleh pembeli untuk sesuatu yang haram. Jika seorang penjual mengetahui dengan pasti, bahwa si pembeli akan menggunakan barang yang dibelinya untuk sesuatu yang diharamkan, maka akad jual beli ini hukumnya haram dan bathil.

Bandung wetan adalah salah satu kecamatan yang ada di kota Bandung. Berdasarkan survey awal di daerah tersebut terdapat data bahwa 30 dari remaja 50 orang yang diwawancara pernah membeli kondom di Indomart yang ada di daerah kecamatan Bandung Wetan.<sup>1</sup>

Permasalahan terjadi ketika alat kontrasepsi terjual bebas di pasar, sehingga banyak disalah gunakan. Meski alat kontrasepsi ini sejatinya buat pasangan suami-istri, tapi sekarang ini malah ditemukan para remaja belum menikah yang menggunakan kontrasepsi ini, terutama kontrasepsi kondom karena tidak ingin hamil dan takut terkena penyakit menular seksual atau HIV dan AIDS.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana etika pemasaran syariah mengenai alat kontrasepsi.
2. Mengetahui praktik jual beli alat kontrasepsi di Indomaret Kecamatan Bandung Wetan.
3. Menganalisis etika pemasaran syariah terhadap pejualan alat kontrasepsi di Indomaret Kecamatan Bandung Wetan.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, sebab peneliti bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai sifat tertentu sesuai yang peneliti dapatkan di Kecamatan Bandung Wetan.

---

<sup>1</sup> Observasi Lapangan.

## 2. Jenis Data

Jenis data penelitian yang digunakan adalah field research (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya.<sup>2</sup> Penulis melakukan penelitian di Indomaret yang ada di Kecamatan Bandung Wetan.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang akan dijadikan pegangan dalam penelitian ini agar mendapat data yang konkrit serta ada kaitannya dengan masalah di atas meliputi:

### a. Sumber Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber-sumber primer, yakni sumber asli yang memuat informasi atau data yang relevan dengan penelitian.<sup>3</sup> Adapun data primer dalam penelitian ini yaitu fenomena yang berkaitan dengan penjualan alat kontrasepsi (kondom) di Indomaret yang ada di Kecamatan Bandung Wetan

### b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti buku-buku, jurnal atau artikel di internet yang berkaitan dengan penelitian ini. Judul buku diantaranya adalah pemasaran syariah, etika bisnis, fikih muamalah.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan di atas. Dalam pengumpulan data tersebut penulis menggunakan metode triangulasi, yaitu

dengan cara Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

### a. Observasi

Yaitu dengan mengamati penglihatan dan pendengaran manusia yang diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Dari hasil catatan tersebut selanjutnya dianalisis.<sup>4</sup> M. Burhan Bungin dalam bukunya mengemukakan bahwa metode observasi adalah metode pengumpulan data yang diinginkan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.<sup>5</sup> Dalam hal ini yang menjadi objek observasi dalam penelitian ini adalah “Penjualan Alat Kontrasepsi (Kondom) Dalam Perspektif Pemasaran Syariah” (Studi Kasus Di Kecamatan Bandung Wetan).

### b. Wawancara

Teknik wawancara (*interview*) yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara yang mendalam dan tidak terstruktur, artinya pedoman wawancara hanya dibuat dengan garis besar yang akan dipertanyakan tetapi tetap terarah (*guidew interview*). Wawancara digunakan untuk mendapatkan data dari orang yang menjadi sumber data dalam penelitian (*informan*) mengenai “Penjualan Kondom di Indomaret dalam Perspektif Pemasaran Syariah”. Dalam teknik wawancara, pewawancara (*interview*) mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*interview*) memberikan jawaban.<sup>6</sup>

Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah karyawan yang melayani transaksi jual beli kondom di Indomaret dan remaja yang ada di Kecamatan Bandung Wetan.

### c. Dokumentasi

<sup>2</sup> Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1995), hlm. 28

<sup>3</sup> Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), hlm. 67.

<sup>4</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), h. 70.

<sup>5</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 115.

<sup>6</sup> Suharsimi Arikonto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 202.

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.<sup>7</sup> Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>8</sup> Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang didukung dari data sekunder yang berkaitan dengan alat kontrasepsi yang bebas diperjual-belikan di Kecamatan Bandung Wetan.

Hal tersebut untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pokok penelitian. Dan yang dimaksud dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen penting yang berkenaan dengan transaksi jual beli kondom seperti yang terjadi di Indomaret yang ada di Kecamatan Bandung Wetan.

## LANDASAN TEORI

Pemasaran Syariah adalah praktik pemasaran yang dilandasi oleh kaidah dan nilai-nilai Islam serta tidak bertentangan dengan sumber hukum Islam. Makna transendental dalam Islam, pemasaran yang baik adalah pemasaran yang dilakukan oleh pelakunya dengan berpegang teguh pada syariat Islam.<sup>9</sup>

Menurut Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula Pemasaran Syariah adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran dan perubahan value dari suatu inisiator kepada stakeholdersnya, yang dalam

keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah (*business*) dalam Islam. Hal ini berarti bahwa dalam pemasaran syariah, seluruh proses baik proses penciptaan, penawaran, maupun perubahan nilai (*value*), tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah Islam. Sepanjang hal tersebut dapat dijamin, dan penyimpangan prinsip-prinsip muamalah Islami tidak terjadi dalam suatu transaksi atau dalam proses suatu bisnis, maka bentuk transaksi apapun dalam pemasaran dapat dibolehkan.<sup>10</sup>

Etika pemasaran Islam adalah prinsip-prinsip syariah marketer yang menjalankan fungsi-fungsi pemasaran secara Islam, yaitu memiliki kepribadian spiritual (*takwa*), jujur (*transparan*), berlaku adil dalam bisnis (*Al-Adl*), bersikap melayani, menepati janji, dan jujur.

Ada empat karakteristik pemasaran syariah yang dapat menjadi panduan bagi para pemasar diantaranya:<sup>11</sup>

1. Teistis (*rabbaniyyah*): *Rabbaniyah* atau ketuhanan yaitu segala konsep, hukum, peraturan, nilai, dan prinsip yang terkandung dalam Islam adalah bersumber dari wahyu Allah SWT dan Hadits Rasulullah SAW. *Rabbaniyah* merupakan fondasi keimanan seseorang yang meyakini bahwa Islam memiliki rukun iman yang meliputi iman kepada Allah SWT, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul Allah SWT, iman kepada kitab suci, iman kepada hari akhir (*kiamat*), dan iman kepada *qada'* dan *qadar* (*takdir*). Keenam keimanan tersebut merupakan pilar dalam Islam yang harus dimiliki oleh seorang muslim ada pada rukun iman tersebut. *Rabbaniyah* merupakan karakteristik inti dan fondasi utama pemasaran syariah, pelaku, sistem, metodologi, dan tujuan akhirnya.

<sup>7</sup> M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002, hlm 87.

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. XIV Bandung: ALFABETA, 2011, hlm 240.

<sup>9</sup> Dr. H. Nur Asnawi, M.A dkk, *Pemasaran Syariah*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm 120

<sup>10</sup> Hermawan Kartajaya, Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2006, hlm. 26.

<sup>11</sup> Srisusilawati, Popon. "Kajian Komunikasi Pemasaran Terpadu Dalam Mendorong Keputusan Pembelian Jasa Perbankan." *AMWALUNA: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1.1 (2017): 1-18.

2. Etis (*akhlaqiyyah*): Keistimewaan lain dari pemasaran syariah selain karena teistis (*rabhaniyyah*) juga karena ia sangat mengedepankan masalah akhlak (moral dan etika) dalam seluruh aspek kegiatannya, karena nilai-nilai moral dan etika adalah nilai yang bersifat universal, yang diajarkan oleh semua agama.<sup>12</sup>
3. Realistis (*al-waqi'iyah*): Islam diturunkan untuk berinteraksi dengan realitas-realitas objektif yang nyata adanya. Selain itu, ajaran-ajarannya didesain sedemikian rupa sehingga memungkinkan diterapkan secara nyata dalam kehidupan manusia. Prinsip *al-waqi'iyah* meliputi kemudahan untuk dilakukan bukan utopia (sesuatu yang sulit dilaksanakan), menyelesaikan masalah, menekankan kesederhanaan, dan positif terhadap pemikiran. Kekayaan ajaran Islam yang realitas juga tampak pada aspek akidah yang mempercayai sesuatu berdasarkan dalil, ibadah tidak bersifat membebaskan, kebutuhan spiritual dan material mengutamakan seimbang antara dunia dan akhirat, undang-undang atau aturan yang disusun tidak bertentangan dengan fitrah, secara individu dan masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab.
4. Humanistis (*insaniyyah*): Keistimewaan syariah marketer yang lain adalah sifatnya yang humanistis universal, yaitu bahwa syariah diciptakan untuk manusia agar derajatnya terangkat, sifat kemanusiaannya terjaga dan terpelihara. Syariat Islam diciptakan untuk manusia sesuai dengan kapasitasnya tanpa menghiraukan ras, warna kulit, kebangsaan dan status. Hal inilah yang membuat syariah memiliki sifat universal sehingga menjadi syariah humanistis universal.<sup>13</sup>

Islam adalah agama yang sangat sempurna, dari kita hidup sampai kita mati, dari kita bangun tidur sampai mau tidur lagi, semua sudah diatur dalam Islam. Begitupun dengan kegiatan muamalah atau jual beli, pada

dasarnya kefiatan jual beli di dalam Islam itu dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Ada beberapa jual beli yang dilarang dalam Islam diantaranya adalah menjual barang yang dimanfaatkan oleh pembeli untuk sesuatu yang haram. Jika seorang penjual mengetahui dengan pasti, bahwa si pembeli akan menggunakan barang yang dibelinya untuk sesuatu yang diharamkan, maka akad jual beli ini hukumnya haram dan bathil. Jual beli seperti ini termasuk tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Q.S. Al- Maidah/ 5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ  
وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى  
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ  
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. AL – Maidah:2)<sup>14</sup>*

Misalnya seseorang yang membeli anggur atau kurma untuk membuat *khamr*, membeli senjata untuk membunuh seorang muslim, menjual senjata kepada perampok, para pemberontak atau kepada pelaku kerusakan. Begitu juga hukum menjual barang kepada seseorang yang diketahui akan menggunakannya untuk mendukung sesuatu yang diharamkan Allah, atau menggunakan barang itu untuk sesuatu yang haram, maka seorang pembeli seperti ini tidak boleh dilayani.

UU Kesehatan No. 36 tahun 2007 tentang pengadaan alat kontrasepsi, diamanatkan bahwa kondom hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang telah

<sup>12</sup> Dalfa, Salisa, Ratih Tresnati, and Popon Srisusilawati. "Kajian Bauran Pemasaran Pembiayaan KPR Islamic Banking Menggunakan Analisis Swot (Studi Kasus pada BPRS Al Salaam Cabang Bandung)." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*(2018): 696-701.

<sup>13</sup> Dr. H. Nur Asnawi, M.A dkk, *Pemasaran Syariah*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm 185

<sup>14</sup> Agus Abdurahim Dahlan, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Bandung: CV. Penerbit Jumanatul 'Ali-Art J-ART 2006, hlm. 51.

berkeluarga secara sah dan yang terjangkau virus HIV/AIDS sesuai dengan rekomendasi dokter. HIV/AIDS (Human Immunodeficiency Virus) adalah suatu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan penyakit. Seseorang yang tertular HIV akan menyebabkan orang tersebut terkena AIDS.<sup>15</sup>

## PENELITIAN TERDAHULU

Skripsi dari universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 2009 dengan judul “Kondomisasi di Indonesia Perspektif Hukum Islam” yang di tulis oleh Teguh Afriyanto. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dengan hasil penelitian bahwa, UUD tentang kondom di Indonesia harus di pertegas realisasinya.<sup>16</sup> Agar kondom tidak merebak di masyarakat.

Selanjutnya skripsi dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2008 dengan judul “Merokok dan Transaksi Jual Beli Rokok dalam Pandangan Hukum Islam” yang di tulis oleh Supardi.<sup>17</sup> Jenis penelitiannya adalah *field research*. Dengan hasil penelitian bahwa, merokok haram bagi orang-orang tertentu, dan di beri keringanan untuk mengkonsumsinya jika demi kepentingan medis. Adapun transaksi dari jual beli rokok adalah haram, karena mengandung banyak mudharat dibanding maslahatnya.

Penelitian ini di lakukan oleh Asep Firmansyah pada tahun 2009 dengan judul Penggunaan Alat Kontrasepsi Pil Dalam Pelaksanaan Keluarga Berencana di Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe (Dalam Tinjauan Hukum Islam), yang menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan hasil penelitian di temukan bahwa penggunaan alat

kontrasepsi pil tersebut hanya untuk yang sudah berkeluarga dan di gunakan sesuai keperluan.<sup>18</sup>

Adapun judul skripsi penulis “Analisis Pemasaran Syariah Terhadap Penjualan Alat Kontrasepsi (Studi Kasus di Kecamatan Bandung Wetan)”. Relevansi antara judul skripsi penulis dengan skripsi yang pertama adalah berbicara tentang alat kontrasepsi kondom. Untuk skripsi yang kedua ada keterkaitan antara hukum jual beli rokok dan alat kontrasepsi kondom. Sedangkan skripsi yang ketiga sama sama berbicara tentang alat kontrasepsi, perbedaanya dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penulis lebih mengarah ke analisis bagaimana mekanisme pemasaran syariah terhadap alat kontrasepsi kondom.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Etika Pemasaran Syariah Dalam Penjualan Alat Kontrasepsi

Islam adalah agama penuh etika. Pada setiap aspek kehidupan baik muamalah dan ubudiyah syarat dengan muatan nilai moral (etika). Etika memiliki sinonim dengan akhlak atau adab. Dalam hal pemasaran, yang wajib menerapkan etika adalah semua pihak yang terlibat, baik konsumen, produsen, distributor, perusahaan dan masyarakat.<sup>19</sup>

Bisnis menurut Islam memiliki sebuah sistem pemasaran atau bisa disebut dengan etika pemasaran pada umumnya, dan tentu memiliki prinsip yang sesuai dengan Islam. Dalam Islam diperbolehkan mengikuti persaingan pasar, perkembangan pasar namun tentu harus sesuai dengan syariah yang sudah ditetapkan. Di dalam pemasaran syariah dibolehkan untuk menjaga nama baik dengan pelanggan, menjaga kesan dengan pelanggan,

<sup>15</sup>Ronald Hutapea, *AIDS, PMS dan Pemerkosaan* Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995, hlm. 102.

<sup>16</sup>Teguh Afriyanto, “Kondomisasi di Indonesia Perspektif Hukum Islam”(Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah, Prodi Al- Ahwalussyakhsyiyah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2009).

<sup>17</sup>Supardi, “Merokok dan Transaksi Jual Beli Rokok dalam Pandangan Hukum Islam” (Skripsi Sarjana, Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008).

<sup>18</sup>Asep Firmansyah, “Penggunaan Alat Kontrasepsi Pil Dalam Pelaksanaan Keluarga Berencana di Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe (Dalam Tinjauan Hukum Islam)” (Skripsi Sarjana, Jurusan Syariah, Program Studi Al- Ahwalussyakhsyiyah, IAIN, Kendari, 2009).

<sup>19</sup> Dr. H. Nur Asnawi, M.A dkk, *Pemasaran Syariah*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm 254

menyebutkan spesifikasi kualitas barang, tapi tentu harus sesuai dengan kondisi barang tersebut. Seorang pebisnis harus mampu jujur dalam menjalankan perdagangan, ikuti segala tata aturan transaksi ekonomi dalam Islam. Islam juga mengatur tata cara jual beli, pada dasarnya kegiatan jual beli itu dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya, ada beberapa jual beli yang dilarang oleh Islam, yaitu :<sup>20</sup>

Pertama adalah jual beli yang menyulitkan ibadah, seorang pedagang yang sibuk melakukan jual beli sampai terlambat melakukan shalat berjama'ah atau bahkan meninggalkan shalat hanya demi tidak ingin kehilangan pelanggan. Dilihat dari sisi ini penulis melihat bahwasanya pegawai Indomaret yang berada di Kecamatan Bandung Wetan sering kali terlambat melaksanakan shalat karena ketika waktu shalat tiba, Indomaret tidak menutup tempat jualannya dan juga penulis lihat bahwasanya tidak tersedia ruangan khusus untuk melakukan shalat.

Waktu istirahat bagi pegawai Indomaret hanya sekali dalam sehari atau bahkan bisa dibilang tidak ada waktu istirahat. Pegawai di Indomaret dibagi menjadi dua *Shift*, yang pertama adalah shift pagi yaitu dari jam 07.00 – 16.00, dan shift sore dari jam 16.00 – 23.00. ketika mereka shift pagi, mereka istirahat ketika adzan dzuhur dikumandangkan dan itupun bergantian dengan pegawai yang lain. Waktu istirahat mereka hanya cukup dipakai untuk makan dan shalat, dari penuturan mereka ternyata masih banyak yang tidak melakukan shalat berjama'ah dan bahkan ada sebagian dari mereka yang tidak melaksanakan shalat.

Penulis disini menganalisa bahwasanya jual beli yang dilakukan Indomaret sedikit menyulitkan ibadah, khususnya dalam melaksanakan shalat tepat waktu dan berjama'ah bagi para pegawainya. Karena tidak tersedianya ruangan khusus untuk shalat berjama'ah dan juga waktu istirahat mereka yang secara bergantian.

Kedua yaitu menjual barang yang diharamkan, jika Allah sudah mengharamkan

sesuatu maka Dia juga mengharamkan hasil penjualannya. Sebagaimana sudah dijelaskan di bab II Rasulullah SAW telah melarang menjual bangkai, khamr, babi, dan patung. Barang siapa yang menjual bangkai, maksudnya daging hewan yang disembelih tidak sesuai dengan cara yang syar'i, ini berarti ia telah menjual bangkai dan memakan hasil jual beli yang haram.

Penulis sendiri tidak melihat adanya barang-barang yang dijual oleh Indomaret seperti sabda Rasulullah SAW. Bahkan Indomaret juga sangat memperhatikan barang-barang yang mereka jual itu belum memasuki masa kadaluarsa. Mereka sangat menomor satukan kepuasan konsumen dan kenyamanan konsumen dalam berbelanja di Indomaret.

Ketiga yaitu menjual gambar bernyawa, sebagaimana yang telah dijelaskan di bab II, Rasulullah SAW melarang berjualan *ashnam*, maksudnya adalah gambar. Pada dasarnya *ashnam* itu adalah gambar patung, baik patung khayalan, burung, binatang ternak atau manusia. Semua gambar makhluk yang bernyawa itu haram untuk dijual dan hasil penjualannya pun haram. Begitu juga tidak boleh menjual majalah-majalah yang bergambar makhluk bernyawa, terutama yang memuat gambar-gambar cabul. Gambar cabul disamping diharamkan, ia juga menebar fitnah. Karena tabiat seorang manusia jika melihat gambar atau foto gadis cantik yang menampakkan sebagian kecantikannya atau sebagian tubuhnya, biasanya akan membangkitkan syahwatnya, yang kadang mendorongnya untuk melakukan perbuatan keji dan tindakan kriminal.

Indomaret sepengetahuan penulis tidak menjual gambar-gambar cabul yang dapat mengakibatkan kemudhorotan seperti yang dijeaskan diatas, akan tetapi di beberapa Indomaret yang penulis teliti menjual majalah-majalah seperti majalah memasak, majalah tentang fasion, yang dimana di majalah tersebut terdapat gambar bernyawa. Bagi penulis sendiri menjual majalah memasak atau majalah-majalah fasion tidak ada masalah, karena menurut penulis majalah-majalah tersebut tidak akan menimbulkan tindak kriminal atau

---

<sup>20</sup> Dr. H. Nur Asnawi, M.A dkk, *Pemasaran Syariah*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm 289

membangkitkan syahwat bagi para pembacanya. Bahkan bagi penulis sendiri majalah-majalah tersebut sangat bermanfaat bagi para pembacanya yang ingin belajar memasak makanan-makanan khas daerah atau bahkan makanan-makanan khas luar negeri. Dan yang penulis lihat, majalah-majalah tersebut lebih banyak dibeli oleh kaum perempuan dibanding dengan kaum laki-laki. jadi penulis menilai bahwa tidak semua gambar bernyawa itu haram dijual belikan karena seperti majalah-majalah memasak dan majalah-majalah fasion tidak akan mengakibatkan tidak kriminal.

Keempat yaitu menjual barang yang dimanfaatkan oleh pembeli untuk sesuatu yang haram, apabila seorang penjual mengetahui dengan pasti bahwa si pembeli akan menggunakan barang yang dibelinya untuk sesuatu yang diharamkan, maka jual beli tersebut hukumnya haram. Jual beli seperti ini termasuk dalam kategori tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bab II sudah menjelaskan bahwasanya Allah SWT menyuruh untuk melakukan tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan Allah SWT melarang kegiatan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran.

Misalnya seperti seseorang yang menjual anggur untuk membuat khamr, menjual senjata untuk membunuh seorang muslim tanpa ada sebab, menjual senjata kepada perampok, para pemberontak dan kepada pelaku kerusakan. Begitu juga menjual barang kepada seseorang yang diketahui akan menggunakannya untuk mendukung sesuatu yang diharamkan Allah SWT, maka pembeli seperti ini tidak boleh dilayani.

Indomaret tidak menjual barang-barang yang diharamkan, akan tetapi Indomaret menjual barang yang berpotensi digunakan oleh pembelinya untuk melakukan hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Salah satunya adalah kondom yang dijual oleh Indomaret. Penelitian penulis sebenarnya terfokus dalam hal ini, karena penulis sangat prihatin melihat banyaknya pembeli kondom itu yang belum menikah.

Indomaret tidak menerapkan sistem penjualan kondom hanya untuk yang sudah menikah, bahkan Indomaret memperbolehkan

siapapun membeli kondom tanpa melihat latar belakang konsumen tersebut, apakah konsumen sudah menikah atau belum. Mereka beralasan bahwasanya status konsumen adalah privasi yang tidak perlu ditanyakan. Anehnya mereka bilang lain dengan masalah rokok yang tidak dijual dengan bebas, ketika ada anak SMP yang membeli rokok mereka akan mempertanyakan rokok tersebut untuk siapa, jika konsumen itu menjawab rokok itu untuk orangtuanya, maka kasir Indomaret akan menyuruh konsumen tersebut untuk balik lagi dan menyuruh orangtuanya yang langsung membeli rokok tersebut. Dalam hal ini penulis sangat mengapresiasi pegawai Indomaret yang paham tentang rokok yang hanya boleh di konsumsi oleh orang yang berumur diatas 18 tahun.

Penulis akan menceritakan sekilas hasil wawancara penulis dengan pegawai Indomaret yang ada di Kecamatan Bandung Wetan, mereka bilang bahwasanya banyak sekali dari kalangan mahasiswa yang membeli kondom, bahkan ada dari kalangan siswa SMA yang setiap hari sabtu membeli kondom dengan seorang perempuan yang diduga sebagai pacarnya dengan masih menggunakan seragam SMA yang di tutupi dengan jaket. Disini sudah sangat jelas sekali bahwa Indomaret tidak menjunjung tinggi nilai-nilai keIslaman dan juga Indomaret tidak memahami tujuan diperuntukan kondom hanya untuk orang-orang yang sudah menikah yang sedang melakukan KB (keluarga berencana).

Dilihat dari sudut moralitas, bisa dibbilang sangat tidak bermoral karena Indonesia tidak menganut kebudayaan-kebudayaan seperti Negara-Negara lain, karena di beberapa negara yang penulis tau, mereka tidak memperdulikan masalah keperawanan dan bahkan mereka sangat malu ketika sudah berusia 20 tahun masih dalam keadaan perawan. Lain halnya dengan Indonesia yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, masyarakat Indonesia melihat keperawanan adalah kehormatan bagi para perempuan itu sendiri yang harus dijaga sampai mereka menikah.

Kelima adalah menjual dengan cara menipu, jika seseorang menjual barang yang diketahui cacat dan tidak menjelaskan kecacatan kepada konsumen maka jual beli seperti ini tidak diperbolehkan di mata agama, karena

mengandung unsur penipuan dan pemalsuan. Para penjual seharusnya memberitahukan kepada pembeli kecacatan barang tersebut, tidak sepatasnya bagi seorang muslim menyembunyikan kecacatan barangnya. Jika ada kecacatan, seharusnya diperlihatkan oleh penjual, sehingga si pembeli bisa mengetahui dan mau membeli barang tersebut dengan harga yang sesuai dengan kadar cacatnya, bukan membeli dengan harga barang yang bagus.

Indomaret menjual barangnya dengan keterbukaan, karena pembeli bisa melihat keadaan barang yang akan dibeli secara langsung, dan juga banyak pilihannya, ketika melihat ada satu barang yang dinilai ada kecacatannya, pembeli bisa memilih barang lain yang tersedia di rak tersebut yang tidak ada kecacatannya. Akan tetapi biasanya barang yang cacat langsung diganti dengan barang yang bagus dan tidak akan di pajang lagi di rak yang sengaja disediakan oleh Indomaret untuk mempermudah konsumen berbelanja.

Penulis disini melihat bahwa Indomaret sangat memperhatikan barang-barang yang akan mereka jual, sehingga konsumen pun tidak merasa khawatir dengan keadaan barang yang tersedia. Bagi Indomaret kepuasan konsumen adalah hal nomer satu, sehingga mereka sangat memperhatikan kebersihan, kerapihan dan tidak lupa barang-barang yang terbaiklah yang di pajang di rak.

## **B. Pemasaran Alat Kontrasepsi Di Indomaret Kecamatan Bandung Wetan**

Penulis akan coba menjelaskan bagaimana alur atau mekanisme penjualan kondom di Indomaret Kecamatan Bandung Wetan, konsumen terlebih dahulu datang ke Indomaret kemudian langsung mencari letak kondom yang akan di beli, biasanya terletak di depan kasir atau di rak yang tergabung dengan parfum dan minyak rambut untuk laki-laki. setelah menemukan dimana kondom disimpan langsung ambil, konsumen bisa membeli yang lainnya karena Indomaret tidak hanya menjual kondom melainkan menjual juga berbagai bahan pokok dan bahan bahan yang lainnya.

Konsumen langsung bayar ke kasir setelah barang yang di butuhkan sudah di

dapatkan. Setelah semua telah di bayar lunas konsumen boleh langsung meninggalkan Indomaret. Untuk pembelian kondom, konsumen tidak perlu khawatir tidak mendapatkan atau tidak di perbolehkan untuk membelinya, karena semua konsumen berhak membeli apa saja yang tersedia di Indomaret termasuk kondom. Tidak ada kebijakan tersendiri bagi Indomaret dalam menjual kondom, karena mereka sangat menjaga privasi konsumen dan sangat mengedepankan kepuasan konsumen dalam berbelanja di Indomaret.

Penulis menganalisa dari hasil wawancara dan observasi lapangan bahasanya proses kegiatan pemasaran atau jual beli alat kontrasepsi di Indomaret Kecamatan Bandung Wetan ketika melihat kondisi secara objektif dirasa belum bisa dikatakan sesuai dengan konsep pemasaran perspektif Islam dan juga belum bisa dikatakan sesuai dengan tujuan pengadaan alat kontrasepsi tersebut, karena masih banyak kekurangan-kekurangan yang terjadi.

## **C. Analisis Pemasaran Syariah Terhadap Penjualan Alat Kontrasepsi di Indomaret Kecamatan Bandung Wetan**

Penulis disini hanya meneliti tentang penjualan alat kontrasepsi (kondom) yang di perjual belikan secara bebas di Indomaret Kecamatan Bandung Wetan maka penulis hanya akan menganalisa produk tersebut.

Islam adalah agama yang lengkap, mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai manusi hidup hingga meninggal. Mulai manusia bangun tidur hingga tidur kembali. Mulai manusia memulai usaha hingga menggapai kesuksesan, bahkan juga memberikan wejangan manakala masih mengalami kegagalan. Aspek penting dalam Islam yang tidak dapat dilepaskan adalah ibadah dan muamalah. Ibadah dan muamalah adalah dua hal penting yang akan selalu ada ketika mencoba menggali lebih dalam mengenai agama Islam. Keduanya memiliki kedudukan yang berbeda dari segi pengertian dan fungsinya sendiri-sendiri. Hal itu tidak lepas dari rujukan Alquran dan hadits serta

ijma' dan qiyas. Kita sebagai seorang Muslim dituntut untuk mengetahui, melaksanakan atau mengamalkan apa saja yang kita punya dan sudah kita ketahui terkait dua hal ini agar menjadi insan yang bertakwa. Hal ini cukup penting karena hanya amal perbuatan dan ketakwaan kepada Allah manusia memiliki derajat yang tinggi dihadapan-Nya, bukan karena aksesoris yang melekat pada manusia.<sup>21</sup>

Praktik muamalah adalah kegiatan mencari nafkah melalui jalan bisnis. Bisnis atau jual beli secara jelas diperbolehkan dalam Islam, namun untuk memperoleh keuntungan dan manfaat dari kegiatan jual beli sebagaimana yang diajarkan oleh Islam adalah melaksanakan kegiatan jual beli yang disertai dengan rukun dan syarat sah. Jika dalam melaksanakan jual beli memenuhi rukun dan syarat sah serta objek yang diperjualbelikan jelas kehalalannya secara syar'i dan tentu prosesnya, maka orang yang menjalankan jual beli tersebut telah menjalankan perintah agama dan sunah Rasul.

Islam juga melarang beberapa jual beli diantaranya adalah menjual barang yang dimanfaatkan oleh pembeli untuk sesuatu yang diharamkan. Jika seorang penjual mengetahui dengan pasti, bahwa si pembeli akan menggunakan barang yang dibelinya untuk sesuatu yang diharamkan, maka akad jual beli ini hukumnya haram dan bathil. Jual beli seperti ini termasuk tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.

Berdasarkan wawancara dengan pegawai Indomaret, pihak Indomaret tidak ingin tahu mengenai kondom yang akan konsumen gunakan atau untuk siapa kondom tersebut dibeli, pihaknya pun tidak menanyakan perihal status perkawinan atau status kesehatan konsumen karena hal tersebut merupakan privasi seorang konsumen.

Melihat dari bagaimana mekanisme penjualan kondom di Indomaret Kecamatan Bandung Wetan yang siapapun boleh membeli kondom tanpa syarat atau ketentuan yang

berlaku, maka penulis menarik kesimpulan bahwasanya pihak Indomaret tidak memperhatikan prinsip Islam yang melarang keras penjualan barang yang akan di gunakan untuk hal-hal yang haram. Indomaret juga tidak melihat akan tujuan pengadaan alat kontrasepsi ini ditujukan untuk siapa, karena baik yang sudah berstatus menikah atau belum menikah boleh membeli kondom tersebut.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penulisan skripsi, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Pemasaran alat kontrasepsi perspektif etika pemasaran syariah yaitu, dalam pandangan Islam, alat kontrasepsi (kondom) dilihat dari sudut pandang barangnya adalah halal akan tetapi penggunaannya bisa disebut makruh jika kondom digunakan oleh suami istri yang sah. Jadi hukum memperjual belikan alat kontrasepsi adalah boleh jika dijual kepada orang-orang yang telah berkeluarga secara sah sesuai dengan UU Kesehatan No. 36 tahun 2007 tentang pengadaan alat kontrasepsi, diamanatkan bahwa kondom hanya diperuntukan untuk orang-orang yang telah berkeluarga secara sah dan yang terjangkit virus HIV/AIDS sesuai dengan rekomendasi dokter.
2. Praktik jual beli alat kontrasepsi di Indomaret yang ada di Kecamatan Bandung Wetan yaitu bisa dibilang bahwa mereka tidak memahami atau bahkan tidak mengetahui UU Kesehatan No. 36 tahun 2007 tentang pengadaan alat kontrasepsi dan juga mereka tidak memperhatikan nilai-nilai moral dan kebudayaan Indonesia, sehingga mereka memperjual belikan alat kontrasepsi dengan bebas, siapapun boleh membeli kondom di Indomaret tanpa melihat latar belakang pembeli yang notabennya banyak sekali dari kalangan mahasiswa dan siswa SMA yang belum menikah. Sehingga penulis juga menarik kesimpulan bahwa praktik jual beli alat kontrasepsi (kondom) di Indomaret yang ada di Kecamatan Bandung Wetan tidak

---

<sup>21</sup>Dr. H. Nur Asnawi, M.A dkk, *Pemasaran Syariah*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm 1

sesuai dengan tujuan pengadaan alat kontrasepsi yang sudah diatur didalam UU Kesehatan No. 36 tahun 2007 tentang pengadaan alat kontrasepsi.

- Analisa etika pemasaran syariah terhadap alat kontrasepsi yang diperjual belikan di Indomaret yang ada di Kecamatan Bandung Wetan yaitu bahwasannya Islam telah mengatur tentang tata cara jual beli yang baik sesuai syariat, pada dasarnya dalam Islam jual beli itu dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Diantara jual beli yang dilarang oleh Islam yaitu menjual barang yang dimanfaatkan oleh pembeli untuk sesuatu yang haram, dan ini yang banyak terjadi di Indomaret yang menjual alat kontrasepsi (kondom). Kebanyakan konsumen yang membeli kondom adalah orang-orang dari kalangan mahasiswa dan siswa SMA yang diyakini belum menikah, karena menurut kasir Indomaret sebagian dari mereka yang membeli kondom siswa SMA yang masih menggunakan seragam SMA yang di tutupi dengan jaket.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agus Abdurahim Dahlan, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Bandung: CV. Penerbit Jumanatul 'Ali-Art J-ART 2006
- Asep Firmansyah, "Penggunaan Alat Kontrasepsi Pil Dalam Pelaksanaan Keluarga Berencana di Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe (Dalam Tinjauan Hukum Islam)" (Skripsi Sarjana, Jurusan Syariah, Program Studi Al-Ahwalussyakhsyiyah, IAIN, Kendari, 2009).
- Dalfa, Salisa, Ratih Tresnati, and Popon Srisusilawati. "Kajian Bauran Pemasaran Pembiayaan KPR Islamic Banking Menggunakan Analisis Swot (Studi Kasus pada BPRS Al Salaam Cabang Bandung)." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*(2018): 696-701.
- Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya)
- Didin Hafihudin, H. T. (2003). *Manajemen Syari'ah Dalam Praktik, cet. 1*. Jakarta: Gema Insani.
- Dr. H. Nur Asnawi, M.A dkk, *Pemasaran Syariah*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016
- Hermawan Kartajaya, Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2006
- M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2008)
- M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002
- Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi AKsara, 1995)
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004)
- Ronald Hutapea, *AIDS, PMS dan Pemerkosaan* Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995
- Srisusilawati, Popon. "Kajian Komunikasi Pemasaran Terpadu Dalam Mendorong Keputusan Pembelian Jasa Perbankan." *AMWALUNA: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1.1 (2017): 1-18.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. XIV Bandung: ALFABETA, 2011
- Suharsimi Arikonto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Supardi, "Merokok dan Transaksi Jual Beli Rokok dalam Pandangan Hukum Islam" (Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008).
- Teguh Afriyanto, "Kondomisasi di Indonesia Perspektif Hukum Islam"(Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah, Prodi Al-Ahwalussyakhsyiyah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2009).